

**EKSISTENSI HAKIM, AL MAHKUM FIIH, DAN AL MAHKUM ALAIH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF****M.Fikrar Saputra<sup>1</sup>, Nur Mumtahana<sup>2</sup>, Nur Amanda Jaya<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>****Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**[10200123036@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123036@uin-alauddin.ac.id)[10200123015@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123015@uin-alauddin.ac.id)[10200123012@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123012@uin-alauddin.ac.id)[Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)**ABSTRAK**

Islam sangat berperan penting dalam sejarah hukum di Indonesia. Selain hukum Belanda, hukum Islam juga menjadi salah satu sumber hukum bagi konstitusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum dan peradilan diperlukan pengetahuan dan wawasan mengenai perspektif hukum Islam dan korelasinya dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi dan definisi dari kedua perspektif mengenai subjek hukum (al mahkum alaih), objek hukum (al mahkum fiih), dan hakim menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mencari sumber kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ushul fiqh. Al mahkum alaih yang merupakan subjek hukum, al mahkum fiih adalah objek hukum, serta hakim adalah penentu hukum. Hasil temuan dari penelitian ini adalah kesamaan perspektif terhadap subjek hukum, objek hukum dan hakim sebagai penentu hukum. Serta contoh kasus tindakan hukum yang menjadi implementasi dari kedua perspektif yakni hukum Islam dan hukum positif.

Kata kunci : *hukum Islam, hukum positif, al mahkum alaih, al mahkum fiih, dan hakim.*

**Abstract**

Islam plays an important role in the history of Indonesian law. In addition to Dutch law, Islamic law is also one of the sources of law for the constitution. So that in the process of law enforcement and justice, knowledge and insight into the perspective of Islamic law and its correlation with applicable positive law are needed. This research aims to find correlations and definitions from both perspectives regarding the subject of law (al mahkum alaih), the object of law (al mahkum fiih), and judges according to Islamic law and positive law. This research is qualitative in nature by searching library research with an ushul fiqh approach. Al mahkum alaih which is the subject of law, al mahkum fiih is the object of law, and the judge is the legal determinant. The findings of this study are similar perspectives on the subject of law, the object of law and the judge as a legal determinant. As well as examples of legal action cases that are the implementation of both perspectives, namely Islamic law and positive law.

Keywords: *Islamic law, positive law, al mahkum alaih, al mahkum fiih, and judge.*

## Pendahuluan

Ushul fiqh secara etimologi berasal dari dua akar kata yakni kata “ushul” dan kata “fiqh” yang berarti “paham yang mendalam”. Kata fiqh secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “Faqo-ha” yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”<sup>1</sup> Definisi dari Ushul fiqh ini sejalan dengan firman Allah dalam Al qur’an surah An Nisa ayat 78 :

أَيَّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, “Ini dari sisi Allah” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, “Ini dari engkau (Nabi Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? (Q.S An Nisa [4]:78)<sup>2</sup>.

Ushul Fikih, dalam kajian hukum Islam, adalah termasuk ilmu dasar yang harus dimiliki sarjana hukum Islam, dikarenakan ia merupakan ilmu yang berisi metode metode untuk mengistinbatkan hukum Islam. Dalam konsep dasar hukum syar’i, salah satu yang termasuk dalam kajian ushul fiqh adalah Hakim, Al Mahkum fih, dan Al mahkum alaih. Yang secara garis besar definisi dari hakim adalah pembuat hukum itu sendiri (dalam hal ini ialah Allah SWT), Al mahkum fih yaitu subjek hukum, dan Al mahkum alaih objek hukum. Sedangkan definisi secara syar’i hakim adalah orang yang resmi di angkat oleh negara sebagai hakim. Fungsinya untuk mengadili dan menyelesaikan masalah, perselisihan perselisihan serta urusan yang berkaitan dengan perdata dengan cara yang sesuai dengan syariat islam.<sup>3</sup>

Mahkum fih menurut penjelesan Abdul Akrim Zaidan adalah “perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara”. Perspektif yang lain dari Muhammad Abu Zahrah, mengatakan bahwa esensi mahkum fih adalah mengenai objek hukum yakni berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu tuntutan dalam melakukan perbuatan, meninggalkan yang idlarang, atau pilihan. Zahrah mengeskakan bahwa mahkum fih berkaitan dengan realisasi dan implementasi hukum taklifi. Objektivitas hukum yang berusaha di jelaskan oleh Zahrah mengenai Mahkum Fih dapat dilihat dalam lima kategori ketentuan hukum syara’. Yakni *wajib*, *sunnah (nadb)*, *haram*, *makruh*, dan *mubahn*. Yang dimaksud dengan Mahkum Alaih adalah para Mukallaf yang telah dibebani hukum syara’, atau yang disebut juga dengan subjek hukum.<sup>4</sup>

Kajian mengenai hakim, Al mahkum fih, dan al mahkum alaih adalah hal yang penting untuk di pelajari dan di dalami. Karena ketiga hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dan fundamental dalam syariat islam. Penting bagi setiap muslim untuk mengetahui definisi hakim, al mahkum fih dan al mahkum alaih. Sedangkan implementasi dari dari fungsi hakim terhadap

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh*, ed. by Octaviana, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahan’.

<sup>3</sup> Julita, dkk, ‘Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum’alaih’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, 1.1 (2022),h. 62–63.

<sup>4</sup> Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH*, ed. by Irvan Fahmi, Revisi (Depok: KENCANA, 2017).

mahkum fih dan mahkum alaih juga tidak kalah penting untuk diketahui. Karena banyaknya kasus terjadi ketidak selarasan antara putusan hakim di pengadilan dengan yang di ajarkan hukum islam. Sehingga penting untuk di tinjau agar dapat mencegah ketidakadilan terus terjadi pada saat proses peradilan. Syariat islam adalah hukum yang bersifat mutlak dan tidak ada tawar menawar di dalamnya, sehingga inilah yang menjadi urgensi mengapa implementasi dari fungsi hakim dalam proses peradilan menjadi penting untuk diketahui. Salah satu contoh besar yang bisa dijadikan rujukan atas tidak stabilnya keadilan di indonesia, yakni keputusan mahkamah konstitusi bahwa komisi yudisial tidak lagi berwenang mengawasi MK. Hal itu tertuang dalam putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hakim MK. Sehingga akan sulit tercapainya stabilitas keadilan jika tidak adanya pengawasan dan pembatasan kekuasaan terhadap suatu lembaga<sup>5</sup>. Hal tersebut tentunya tidak senada dengan yang ada dalam hukum islam. Karena adanya superioritas kekuasaan terhadap suatu lembaga. Sehingga diperlukan pengetahuan atas korelasi dan eksistensi atas hakim terhadap al mahkum fih dan al mahkum alaih agar tercapainya stabilitas keadilan.

## Literatur Riview

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Moh Faarhan, Najeh Ahmad Alimudin, dan Imamul Muttaqin yang berjudul “Ahkam (Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi’), Al Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ahli fiqh, hukum adalah karakteristik dari perintah ilahi yang mempengaruhi dari perintah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah implikasi dari titah Allah, seperti contohnya kewajiban mendirikan shalat yang tertuang dalam Al Quran dengan narasi “Aqimu as Sholah” merupakan sebuah hukum. Kemudian hakim yang sejati hanyalah Allah. Sementara para utusan Allah hanya menyampaikan pesan dan hukum nya tanpa menciptakan atau menetapkan hukum. Sementara mahkum alaih adalah mukallaf yakni manusia dan badan hukum yang dibebankan hukum Syara’. Hukum Syara’ sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum Taklif dan hukum Wadhi’. Hukum Taklif adalah hukum yang menuntut suatu pelaksanaan tindakan kepada mukallaf, baik itu melakukannya atau meninggalkannya. Sedangkan hukum Wadhi’ adalah hukum yang menjadikan suatu hal sebagai penyebab, syarat, atau penghalang bagi hal lain. Sementara itu mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan pembebanan atau taklif. Taklif berasal dari Allah dan ditujukan kepada seluruh umat manusia dalam setiap perbuatan perbuatannya. Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian dahulu adalah sama sama membahas mengenai definisi dari hakim, mahkum fiih dan mahkum alaih. Serta membahas mengenai fungsi mahkum fih terhadap subjek hukum atau mahkum alaih, yakni berupa pembebanan hukum syara’. Perbedaan antara penelitian diatas dengan pembahasan yang akan dibahas adalah keberagaman perspektif akan definisi hakim, mahkum fih dan mahkum alaih. Dimana penelitian diatas hanya membahas pengertian harfiah dari ketiganya dalam pandangan hukum islam sedangkan pembahasan pada penelitian ini juga

<sup>5</sup> Despan Heryansyah, ‘Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1.2 (2021), 158.

menjabarkan definisi hakim, subjek hukum (mahkum alaih), serta objek hukum (mahkum fih) dalam pandangan hukum positif.

Kemudian penelitian yang kedua yang berjudul “Signifikansi Al hukm, Al Hakim, Al Mahkum fih dan Al Mahkum Alaih” oleh Julita, Asmuni dan Tuti Anggriani. Dari penelitian ini dapat ditarik empat topik pembahasan utama. Yang pertama definisi dari al hukm. Al hukm secara bahasa berasal dari kata al man’u atau pencegahan. Al hukm sendiri adalah aspek dasar dan titah dari Allah berkenaan dengan perbuatan. Kemudian pembahasan kedua yakni hakim, menurut penelitian ini hakim secara etimologi adalah orang yang memutuskan hukum dipengadilan. Sedangkan menurut kalangan ulama ushul fiqh hukum hanya berasal dari Allah, namun terdapat perbedaan pendapat apakah hukum hanya berasal dari firman Allah melalui Rasulnya, atau pikiran secara independen juga dapat bisa juga mengetahuinya. Al mahkum fih sendiri menurut penelitian ini adalah perbuatan mukallaf yang berasal dari hukum syara’. Perbuatan perbuatan tersebut kemudian disifati wajib, sunnah, mubah, makruh dan mandub. Sedangkan mahkum alaih menurut penelitian ini adalah orang mukallaf yang dianggap pantas untuk dibebankan hukum taklif. Dengan memenuhi dua syarat yakni, pertama mukallaf tersebut mampu memahami dalil taklif itu sendiri dengan baik. Kedua mempunyai Ahliiyat al ada’, atau kecakapan dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pengertian dan tugas-tugas al-mazalim dan al-hisbah dalam hukum Islam. Al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang menangani ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, sedangkan al-Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelanggaran moral dalam masyarakat. Kedua lembaga ini memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Terdapat titik kesamaan dalam pembahasan karya tulis tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yakni pada definisi hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Serta syarat syarat yang harus dipenuhi untuk disebut al mahkum fih dan al mahkum alaih. Sedangkan pembeda antara penelitian diatas dengan yang sedang berlangsung adalah arah pembahasannya. Dimana penelitian diatas mendefinisikan hakim, mahkum fih dan mahkum alaih dalam pandangan klasik, serta membahas juga lembaga peradilan. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memiliki pembahasan mengenai hakim, mahkum fih dan mahkum alaih dalam pandangan klasik serta pandangan modern.

Kemudian penelitian ketiga yang berjudul “Hukum, Hakim, Mahkum fih dan Mahkum alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam)” oleh Isnu Cut Ali. Terdapat enam poin pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan tersebut mengenai hukum, klasifikasi hukum, klasifikasi hukum taklifi, hakim, mahkum fih dan mahkum alaih. Definisi hukum menurut penelitian ini adalah putusan. Dalam istilah ulama ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai kitab syari’ yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf baik itu thalab (tuntutan), takhyir (pilihan) atau wadl’i (ketetapan). Kemudian klasifikasi hukum yang di bagi menjadi dua jenis. Yakni hukum taklifi dan hukum wadl’iy. Namun sebagian ulama ada yang tidak membagi baginya, melainkan hanya hukum taklif saja. Hukum taklifi sendiri diklasifikasikan lagi terbagi menjadi lima bagian. Wujub, menurut Abdul Karim wujub adalah sesuatu yang taarik nya (pelanggar) dicela secara syara’ dan sifatnya mutlak. Nadb, adalah sesuatu yang melakukan perbuatannya dipuji namun orang yang meninggalkannya tidak dicela. Hurmah, adalah sesuatu yang dituntut oleh syar’i untuk ditinggalkan, artinya pelaku yang melakukannya dicela.

Karahah, sesuatu yang dituntu oleh syar'i untuk ditinggalkan namun tuntutan ini tidak secara pasti. Ibahah, adalah sesuatu yang oleh syar'i diberi pilihan untuk meninggalkan atau mengerjakan. Artinya hal ini terlepas dari pekerjaan yang dicela atau dipuji. Sub pembahasan lainnya adalah hakim. Menurut penelitian ini hakim hanyalah Allah Subhana Wata'ala semata. Utusan utusan Allah hanya menyampaikan risalah dan hukum hukumnya. Dan para mujtahid hanya menyingkap tabir dari risalah tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mahkum fih dan mahkum alaih. Menurut penelitian ini mahkum fih adalah perbuatan yang berkaitan dengan pembebanan, sedangkan mahkum alaih adalah mukallaf yang diberi pembebanan taklif. Persamaan antara karya tulis diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan pendekatan hukum terkait tema yang diangkat. Namun perbedaan dari keduanya yakni objektifitas pembahasan, dimana penelitian diatas lebih memperinci mengenai klasifikasi hukum. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memiliki objektifitas pembahasan yang lebih luas karena membahas pandangan dari dua sistem hukum.

### **Metodologi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh yang megupas persoalan implementasi definisi dan fungsi hakim terhadap al mahkum fih dan al mahkum alaih serta karya lain yang berhubungan dengan tema yang kami bahas. Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif dan analitik. Deskriptif artinya menjabarkan aspek-aspek yang diteliti secara objektif atau apa adanya. Sedangkan komparatif merupakan membandingkan dua pendapat atau lebih. Analitik adalah mengupas apa yang telah dibahas kemudian ditarik konklusinya serta dijabarkan persepektif kami mengena pembahasan terkait. Teknik pengumpulan data secara rinci langkah-langkah penelitian dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan-bahan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku ushul fiqh atau kaidah ushuliyah terkhususnya mengenai pembahasan hakim, Al mahkum fih dan Al mahkum alaih.
- b. Melengkapi bahan yang telah ada, dengan karya-karya lain disertai pendapat-pendapat ulama yang memberikan informasi terkait dengan judul yang diangkat.

Sumber data terdiri dari data primer, dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku "pengantar ilmu Ushul fiqh" (Prof.Dr.H.Romli), buku Ushul Fiqh (Prof.Dr.H.Satria Effendi), dan buku "ilmu Ushul fiqh" (Drs.H.Ahmad Basiq Djalil) Sumber sekunder, peneliti akan menggunakan jurnal serta karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan hakim, Al mahkum fih dan Al mahkum alaih serta kaidah Ushul fiqh yang terkait dengan itu disertai dengan pendapat ulama-ulama besar Islam sebagai pembanding atas definisi-definisi yang diberikan guna memberikan referensi yang lebih luas.

## Pembahasan

### A. *Al Mahkum Alaih*

#### 1. *AL MAHKUM ALAIH (SUBJEK HUKUM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*

Definisi dari al mahkum alaih sendiri dalam ushul fiqh adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara'. Alasan mengapa dinamakan sebagai mukallaf dikarenakan dialah seorang yang dikenai beban hukum. Jadi secara sederhana mahkum alaih adalah orang atau subjek hukum itu sendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Terdapat dua syarat yang menjadi indikasi dibebankannya hukum syara' kepada seorang mukallaf yakni yang pertama orang tersebut harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan memahami khitab Allah baik itu dengan pemahaman sendiri atau dengan bantuan orang lain. Khitab Allah yang dimaksud merupakan nash Al qur'an dan As Sunnah dari Rasulullah. Syarat ini yang menjadi tolak ukur dibebankannya taklif kepada seorang mukallaf. Sehingga dengan parameter ini maka orang yang tidak berakal, dan anak yang belum dewasa, tidak bisa dikategorikan sebagai mukallaf. Lalu syarat yang kedua yaitu adanya kemampuan pembebanan hukum (taklif).<sup>6</sup> Kemampuan pembebanan hukum atau ahliyat al ada', adalah kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Dapat juga didefinisikan sebagai kepatutan bagi seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah oleh hukum syara'. Sehingga mukallaf yang memenuhi syarat ini di perhitungkan segala perbuatannya oleh hukum islam dan ia dituntut melaksanakan kewajiban serta menjauhi larangan. Khusus mengenai harta, seseorang baru memiliki ahliyat al ada' apabila telah baligh dan juga memiliki al rusyid, yaitu kematangan atau kemampuan dalam mengendalikan hartanya.<sup>7</sup>

Ulama fiqh klasik dalam definisi ini mengkategorikan Mahkum Alaih hanya kepada manusia, atau di hukum positif disebut dengan subjek hukum. Hanya saja dalam definisi Ulama klasik Mahkum Alaih yang memiliki pembebanan taklif hanya terbatas pada manusia saja tetapi tidak untuk badan hukum. Hal tersebut membuat ulama kontemporer ramai yang berijtihad agar Ushul Fiqh tetap mengikuti modernisasi zaman. Sehingga Mahkum 'alaih dalam mengikuti perkembangannya, dikategorikan menjadi dua, yaitu orang sebagai individu dan badan hukum (syakkhsiyyah i'tibariyyah/ma'nawiyah dan syakkhsiyyah hukmiyyah). Hal tersebut karena badan hukum juga dapat melakukan perbuatan manusia, seperti melakukan perjanjian, dan jual beli yang mengatasmankan badan hukum. Namun meskipun dapat melakukan hal tersebut badan hukum tetap hanyalah benda mati yang dibuat dan dijalankan oleh manusia. Dan didalam badan hukum tersebut ada manusia dewasa yang telah mukallaf dan dibebankan hukum taklif.<sup>8</sup> Taklif juga memiliki dua syarat yakni, yang pertama perbuatan yang bisa dilakukan dan bukan merupakan perbuatan yang mustahil dilakukan, artinya perbuatan tersebut masih dalam

<sup>6</sup> Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH. PENGANTAR ILMU USHUL FIQH*, ed. by Irvan Fahmi, Revisi (Depok: KENCANA, 2017).

<sup>7</sup> A Khisni, *EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)*, ed. by Dhipoer, 1st edn (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012).

<sup>8</sup> Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, and Zulfahmi, 'Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam', <https://www.researchgate.net/publication/346505332> (Yogyakarta, November 2020), p. 12.

ranah logika manusia. Seperti meminta mukallaf untuk terbang tanpa sayap, menghilang atau melakukan keajaiban keajaiban lainnya. Walaupun ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan bahwa beban taklif adalah kewajiban tidak peduli apakah masih masuk dalam logika manusia atau tidak. Yang kedua yakni masih dalam kendali atau kemampuan manusia itu sendiri. Artinya mukallaf tidak akan dihukum apabila tidak mengerjakan kewajiban yang tidak ia sanggupi. Seperti ibadah Haji yang tidak semua orang bisa melakukannya.<sup>9</sup>

## 2. DASAR HUKUM AL MAHKUM ALAIH DALAM HUKUM ISLAM

Terdapat beberapa ayat dan hadits yang bisa menjadi dasar hukum atau dalil untuk melegitimasi subjek hukum (al mahkum alaih) dalam islam yakni firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ء

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” ? (Q.S Al Baqarah [2]:286).<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut menjadi dasar bahwasanya setiap mukallaf yang menjadi subjek hukum (mahkum alaih) pasti memiliki kapabilitas dan kualitas dalam menjalankan taklif yang dibebankan. Maka dari itu di dalil yang lain dijelaskan pengecualian terhadap beberapa orang yang tidak bisa dibebankan hukum syara'. Pengecualian tersebut yakni kepada orang yang tidur, anak yang belum puber, dan orang gila. Artinya kelompok orang-orang tersebut tidak mempunyai kapabilitas atau kualitas untuk dibebankan hukum syara'. Hal tersebut di jelaskan dalam kitab hadits sunan abu dawud (4403). Dalam karya kitab Al Hudud, Abi dawud meriwayatkan :

عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

<sup>9</sup> Doli Witro, Rasidi, and Muhammad Izazi Nurjaman, 'SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA, DAN PERDATA', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6.1 (2021), 52–53.

<sup>10</sup> Indonesia.

Artinya: Dari Ali ibn Abi Thalib RA : Rasulullah SAW bersabda “diangkatlah pena dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga puber, dan orang gila hingga sembuh (sadar).”(H.R. Sunan Abi Dawud, yang disahihkan oleh Al Albani).

Hadits tersebut menjadi landasan bahwasanya terdapat tiga kelompok yang tidak memiliki kapabilitas dan kualitas untuk menjadi mukallaf atau subjek hukum dalam islam. Sehingga mereka tidak dibebankan kewajiban atau hukum syara’ yang berasal dari Al Qur’an maupun As Sunnah.<sup>11</sup>

### 3. *SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF*

Menurut pandangan hukum positif, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Yang dimana pendukung hak dan kewajiban disini adalah manusia dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan). Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak memiliki jiwa seperti manusia, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri, melainkan diwakili oleh manusia biasa yang bertindak bukan atas dirinya melainkan atas badan hukum. Manusia menjadi subjek hukum karena faktor biologis. Sebagai fenomena alam, manusia adalah makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan dan kehendak yang mandiri. Sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum karena faktor yuridis. Dimana adanya gejala sosial di masyarakat sehingga terciptanya badan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti manusia individu.<sup>12</sup>

### 4. *DASAR HUKUM SUBJEK HUKUM (AL MAHKUM ALAIH) DALAM HUKUM POSITIF*

Jika ditinjau secara yuridis, terdapat dua alasan manusia dianggap sebagai subjek hukum. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Kedua, kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja. Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata menjadi dasar hukum bahwa manusia adalah subjek hukum. Sedangkan hukum pidana hanya menganggap natuurlijke persoon atau manusia sebagai subjek hukum. KUHP Indonesia sekarang belum menjadikan badan hukum atau rechtspersoon sebagai subjek hukum.

Selain manusia yang merupakan subjek hukum, hukum juga mengakui eksistensi badan hukum atau rechtspersoon, yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban alias subjek hukum. Perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya yang dalam hal ini adalah manusia itu sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

<sup>11</sup> R. Fakhurrhazi and Nihyatut Tasliyah, ‘CAKUPAN MAKNA MAHKUM ‘ALAIH PADA MUKALLAF DAN BADAN HUKUM DALAM ANATOMI HUKUM ISLAM.’, *Jurnal Al Hukmi*, 2.2 (2021), 290–92.

<sup>12</sup> Gilang Rizki Aji Putra, ‘Manusia Sebagai Subyek Hukum’, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), 31–32.

Badan Usaha Milik Negara, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjadi dasar dijadikannya badan hukum sebagai subjek hukum.<sup>13</sup>

Seperti halnya hukum Islam, hukum positif juga memberikan pengecualian terhadap beberapa kelompok orang yang tidak memiliki kapabilitas atau kualitas untuk menjadi subjek hukum. Dalam hukum perdata terdapat dua kelompok orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum. Yakni yang di jelaskan dalam KUHPerduta pasal 1330 : Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun), dan orang yang berada dibawah pengampuhan (curatele). Sebenarnya ada kelompok ketiga yakni perempuan yang telah kawin, namun ketentuan ini menjadi terhapus dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Inilah yang menjadi korelasi antara definisi subjek hukum menurut perspektif hukum Islam dan menurut hukum positif.

## B. *Al Mahkum Fih*

### 1. *DEFINSISI DAN DASAR HUKUM AL MAHKUM FIH DALAM HUKUM ISLAM*

Definisi Mahkum fih, menurut Abdul Waahb Khallaf, adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syari'. Misalnya dalam firman Allahh Surah Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S Al Maidah (5);1)<sup>15</sup>

Sehingga berdasarkan ayat tersebut yang menjadi objek pembebanan atau objek hukum kepada mukallaf adalah penyempurnaan janji terhadap kewajiban mereka. Yang dimana maksudnya penyempurnaan janji adalah bentuk objek hukum dari subjek hukum yakni mukallaf.<sup>16</sup>

Dalam ushul fiqh, yang dimaksud dengan al mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Al Mahkum fih adalah konsep objek hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Taklif berasal dari Allah yang ditujukan kepada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuannya yakni sebagai bentuk

<sup>13</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, 'TELAHAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM', *Refleksi Hukum*, 8.1 (2014), 76–78.

<sup>14</sup> Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti, 'KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK', *Masalah Masalah Hukum*, 47.2 (2018), 121.

<sup>15</sup> Indonesia.

<sup>16</sup> Mardani, *USHUL FIQH*, ed. by Octiviena@gmail.com, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

ujian dari Allah kepada manusia. Dengan demikian sebuah taklif akan selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum fih.<sup>17</sup>

Untuk meninjau lebih jauh esensi dari objek hukum atau mahkum fih ini, maka dapat dibagi menjadi tiga syarat yang perlu di perhatikan:

1. Perbuatan itu harus diketahui sepenuhnya oleh sang mukallaf. Maksudnya untuk nash nash Al Qur'an yang masih mujmal (yang belum jelas petunjuknya) tidak bisa dibebankan kepada mukallaf sampai perintah tersebut bayyan (jelas petunjuknya). Contohnya perintah shalat dalam Al Qur'an tidak dijelaskan syarat serta rukunnya secara terperinci. Tetapi setelah dijelaskan lebih lanjut oleh hadits hadits nabi, barulah perintah shalat menjadi bayyan (jelas petunjuknya) dan bersifat wajib untuk seluruh mukallaf.
2. Mukallaf harus mengetahui asal dari pembebanan taklif berasal dari pihak yang wajib dipatuhi, yang artinya ada kepastian hukum di dalam pembebanan taklif kepada mukallaf. Maka itu sebabnya, dalam Islam setiap ada suatu permasalahan untuk memecahkan hukum, maka yang paling pertama harus diketahui adalah validasi dan verifikasi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya.
3. Perbuatan atau pembebanan tersebut dapat dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Maksudnya adalah perbuatan tersebut dimungkinkan menurut logika dan akal manusia untuk dikerjakan. Tidak dibenarkan untuk membebankan kewajiban yang tidak dicapai oleh akal kepada mukallaf.<sup>18</sup>

## **2. DEFINISI DAN DASAR HUKUM OBJEK HUKUM DALAM HUKUM POSITIF**

Sementara itu dalam pandangan hukum positif, objek hukum segala sesuatu yang digunakan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) untuk melakukan tindakan hukum atau kepentingan bagi para subjek hukum.

Contohnya seseorang melakukan perjanjian jual beli rumah kepada orang lain, maka rumah dalam hal ini adalah objek hukum. Pada umumnya objek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuan secara luas tentang benda dalam hukum perdata di atur dalam buku ke II KUHPerdata. Namun terjadi perubahan mengenai tanah, yakni dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 tahun 1960), serta undang undang lainnya yang menjadi dasar hukum benda menjadi objek hukum yakni Buku II KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang), dan UU No 21 tahun 1961 (tentang merek perusahaan dan merek perniagaan).<sup>19</sup>

Salah satu contoh kegiatan hukum yang bisa menjadi titik korelasi antara hukum islam dengan hukum positif, yakni ketika terjadinya kesepakatan (toestemming). Kesepakatan

<sup>17</sup> Isnu Cut Ali, 'Hukum, Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam)', *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2.1 (2021).

<sup>18</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, ed. by Irvan Fahmi, Revisi (Palembang: KENCANA, 2017).

<sup>19</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by R Soeroso, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

merupakan faktor esensial dalam terjadinya perjanjian. Dalam hukum perdata, terdapat empat syarat sah perjanjian :

1. Kesepakatan para pihak, artinya kedua pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian. Tidak berdasarkan paksaan, ditipu, atau khilaf dari salah satu pihak (Pasal 1321 KUH Perdata).
2. Kecakapan para pihak, artinya kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Yang dianggap tidak memiliki kecakapan hukum adalah anak yang belum dewasa, dan orang yang berada dibawah pengampuan. (Pasal 1330 KUH Perdata).
3. Suatu hal tertentu, artinya ada objek perjanjian yang dalam hal ini berupa prestasi, misalnya memberi sesuatu atau berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata).
4. Sebab yang halal, artinya sebab dari perjanjian tersebut tidak boleh berlawanan dengan undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan. (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>20</sup>

Sementara dalam hukum islam akad atau perjanjian di anggap memiliki kekuatan hukum ketika memenuhi tiga syarat yakni :

1. Shighat Al aqd atau ijab dan qabul harus jelas pengertian dan tujuannya. Dalam mengucapkan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) tidak boleh terjadi multitafsir atau keambiguan didalamnya.
2. Harus sesuai anatar ijab dengan qabul. Tidak boleh yang ber ijab dan yang ber qabul berbeda tujuan atau pengertian.
3. Kedua pihak harus bersungguh sungguh dalam melakukan perjanjian, bukan atas dasar paksaan, atau intervensi dari pihak manapun.

Sehingga jika ditinjau, terdapat kesamaan perspektif antara hukum islam dengan hukum perdata. Dalam hal ini contoh kasus nya adalah perjanjian jual beli, dimana antara hukum islam atau hukum perdata memandang barang atau prestasi yang menjadi bagian perjanjian jual beli adalah objek hukum (mahkum fih). Serta terdapat juga kesamaan dalam syarat syarat sah nya perjanjian, yakni harus ada objek perjanjian, dan kesadaran serta kecakapan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.<sup>21</sup>

Contoh lain menjadi titik korelasi antara hukum islam dengan hukum positif adalah mengenai kewarisan. Dalam hukum islam mengenai kewarisan terdapat satu asas yang disebut asas bilateral. Asas bilateral menurut hukum islam artinya seseorang memiliki hak untuk mewarisi baik itu dari pihak kerabat laki laki maupun perempuan. Dasar hukum dari asas ini terdapat pada Q.S An Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Oleh karena itu hukum waris islam tidak mengenal

<sup>20</sup> Novi Ratna Sari, 'KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 82–84.

<sup>21</sup> Muhammad Romli, 'KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA', *Jurnal Tahkim*, 17.2 (2021), 178–79.

adanya sistem pembagian harta warisan yang hanya melalui satu garis keturunan saja.<sup>22</sup> Dalam hukum positif khususnya hukum perdata, terdapat asas yang sama yakni asas bilateral. Dalam hukum perdata asas bilateral adalah kewenangan mewarisi dari pihak ayah dan pihak ibu, serta dari saudara perempuan dan saudara laki laki baik itu sekandung atau saudara tiri. Dasar hukum dari asas ini terdapat dalam pasal 850, pasal 854, pasal 856, dan pasal 857 KUHPerduta.<sup>23</sup>

### C. HAKIM

#### 1. DEFINISI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

Hakim dalam bahasa arab berasal dari kata “hakama”, jamaknya “hukkam”. Secara etimologis Al hakam yang berasal dari kata hakama berarti mencegah. Hakim dalam terminologi islam adalah sumber hukum, Hal ini terlihat dalam pembahasan kalangan usuliyin, yaitu kitab Allah yang berkaitan dengan para mukallaf.

#### 2. DASAR HUKUM HAKIM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sumber hukum itu adalah Allah SWT.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surah Al An’am ayat 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur’an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (Q.S Al An’am (6);57).<sup>25</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa al hakam dan al hakim merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhana Wataala. Dan salah satu cabang atau arti lain dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan bersifat menyeluruh. Yang meneladi sifat ini hendaknya terlebih dahulu memperdalam pengetahuannya, terutama tentang Allah. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa hakim memiliki arti yang sama dengan qadhi, yakni orang yang terpilih untuk memutuskan perkara hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, antara lain syarat hakim ialah harus mendalami pengetahuannya tentang Allah.<sup>26</sup>

Dalam islam syarat syarat untuk menjadi hakim antara lain :

1. Laki laki yang telah baligh, Al Mawardi mengharuskan jabatan hakim di isi oleh laki laki dan bukan perempuan.

<sup>22</sup> Tarmizi, Supardin, and Kurniati, ‘Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam.’, *Jurnal Al Qadau*, 7.2 (2020), 20.

<sup>23</sup> Djaja S. Meliala, *HUKUM WARIS Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, ed. by Media Sembiring, 1st edn (Bandung: PENERBIT NUANSA AULIA, 2018).

<sup>24</sup> Khusnul Khotimah, ‘ETIKA PROFESI HAKIM DALAM ISLAM’, *Jurnal Mizani*, 25.2 (2015), 71–72.

<sup>25</sup> Indonesia.

<sup>26</sup> Muhammad Ali, ‘HAKIM DALAM PERSPEKTIF HADIS’, *Jurnal Tahdis*, 8.1 (2017), 39–40.

2. Mempunyai akal untuk mengetahui perintah (taklif)
3. Merdeka (bukan budak). Seorang budak tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara.
4. Islam, karena Islam adalah syarat diterimanya kesaksian.
5. Adil. Artinya ia memiliki sifat jujur, dijauhkan dari sifat ragu ragu, bersih dari perkara haram, menjauhi dosa serta terkendali antara urusan agama dan dunia.
6. Sehat penglihatan dan pendengaran. Agar ia bisa menetapkan keputusan dan membedakan antara terdakwa dan pendakwa.
7. Mengetahui hukum syariat, ilmu ilmu dasar, dan cabangnya.
8. Mengetahui ijma' ulama agar dapat memahami perselisihan diantaranya.<sup>27</sup>

### 3. ***DASAR HUKUM DAN DEFINISI HAKIM DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF***

Dalam pandangan konstitusi Indonesia, definisi hakim di atur dalam pasal 19 Undang Undang no 8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang.” Hakim adalah profesi mulia yang memiliki peranan besar sejalan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang merupakan negara hukum.<sup>28</sup> Adapun syarat dan etika yang diterapkan oleh seorang hakim telah di atur dalam keputusan bersama ketua mahkamah agung RI dengan ketua komisi yudisial RI tentang 10 kode etik dan pedoman hakim di republik indonesia yakni :

1. Berperilaku adil, yang maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan yang menjadi haknya. Sesuai dengan prinsip bahwa semua orang adalah sama di mata hukum.
2. Berperilaku jujur, artinya dapat menyatakan bahwa yang benar adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah.
3. Arif dan bijaksana, artinya mampu bertindak sesuai dengan norma norma yang hidup dalam masyarakat.
4. Mandiri, artinya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain, dan tanpa campur tangan orang lain.
5. Berintegritas tinggi, yang artinya memegang teguh norma norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ed. by Muhammad Abdul Wasi, 1st edn (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018).h.487

<sup>28</sup> Eka Martiana Wulansari, ‘Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undan’, *Jurnal RechtsVinding*, 1.1 (2016), 1–2.

6. Bertanggung jawab, artinya kesediaan melaksanakan sesuatu yang telah menjadi tugasnya dengan sebaik baiknya.
7. Menjujung tinggi harga diri, artinya menjaga dan mempertahankan martabat serta harga diri.
8. Berdisiplin tinggi, artinya taat pada kaidah kaidah dan norma yang mengatur.
9. Berperilaku rendah hati.
10. Bersikap profesional, artinya sikap moral yang dilandaskan dengan tekad, serta keterampilan dan wawasan luas.

Sehingga bila ditinjau, titik korelasi antara perspektif hukum islam dan hukum positif adalah keduanya menganggap bahwa hakim adalah jabatan yang dipilih untuk memutuskan serta menetapkan hukum. Hakim adalah profesi yang dicapai dengan berbagai kriteria kualitas dan kapabilitas karena hakim adalah profesi mulia. Namun perbedaan yang mencolok dari kedua perspektif tersebut yakni dalam hukum islam hakim adalah sosok yang diangkat untuk memutuskan hukum sesuai kaidah syariat islam dan mengimplementasikan sifat ilahi yakni Al Hakam. Sedangkan dalam konstitusi indonesia hakim adalah pejabat negara yang ditugaskan untuk mengadili dan memutuskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Dalam mendefinisikan hakim, al mahkum fih dan al mahkum alaih, baik hukum positif maupun hukum islam keduanya memiliki perspektif masing masing. Namun terdapat titik korelasi yang menjadi penemu antara hukum islam dan hukum positif. Keduanya sama sama mendefinisikan al mahkum alaih adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dan juga badan hukum. Manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum di atur baik dalam nash nash hukum islam maupun peraturan perundang undangan indonesia. Kemudian al mahkum fih atau objek hukum, keduanya juga sama sama menganggap bahwa objek hukum adalah barang atau segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk melakukan tindakan hukum. Walaupun dalam memaknai objek hukum atau al mahkum fih, kedua perspektif ini memiliki narasi yang berbeda, namun pada dasarnya baik hukum islam maupun hukum positif sama sama sepakat bahwa objek hukum adalah benda atau prestasi yang digunakan manusia. Hakim sendiri menurut hukum islam, adalah orang yang memutuskan dan menetapkan perkara sesuai titah dari Allah, sehingga hakim adalah bentuk implementasi dari sifat absolutisme Ilahi. Sedangkan dalam hukum positif, hakim adalah pejabat negara yang ditugaskan untuk mengadili dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keduanya memang memiliki definisi yang berbeda tentang hakim namun, baik hukum islam atau hukum positif sama sama menjelaskan bahwa hakim adalah profesi mulia, yang dimana seorang hakim bertugas untuk memutuskan dan menetapkan perkara hukum.

---

<sup>29</sup> Kartika Sari Dewi, 'SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Isnu Cut, 'Hukum, Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam)', *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2.1 (2021)
- Ali, Muhammad, 'HAKIM DALAM PERSPEKTIF HADIS', *Jurnal Tahdis*, 8.1 (2017), 39–40
- Fakhrurrazi, R., and Nihyatut Tasliyah, 'CAKUPAN MAKNA MAHKUM 'ALAIH PADA MUKALLAF DAN BADAN HUKUM DALAM ANATOMI HUKUM ISLAM.', *Jrunal Al Hukmi*, 2.2 (2021), 290–92
- Heryansyah, Despan, 'Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1.2 (2021), 158
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan'
- Julita, 'Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum'alaih', *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, 1.1 (2022), 62–63
- Khisni, A, *EPISTIMIMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistimologi Usul Fikih)*, ed. by Dhipoer, 1st edn (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012)
- Khotimah, Khusnul, 'ETIKA PROFESI HAKIM DALAM ISLAM', *Jurnal Mizani*, 25.2 (2015), 71–72
- Mardani, *USHUL FIQH*, ed. by Octiviena@gmail.com, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Martiana Wulansari, Eka, 'Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undan', *Jurnal RechtsVinding*, 1.1 (2016), 1–2
- Maulana, Diky Faqih, Abdul Rozak, and Zulfahmi, 'Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Islam', <https://www.researchgate.net/publication/346505332> (Yogyakarta, November 2020), p. 12
- Meliala, Djaja S., *HUKUM WARIS Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, ed. by Media Sembiring, 1st edn (Bandung: PENERBIT NUANSA AULIA, 2018)
- Praningrum, Dyah Hapsari, 'TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM', *Refleksi Hukum*, 8.1 (2014), 76–78
- Putra, Gilang Rizki Aji, 'Manusia Sebagai Subyek Hukum', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), 31–32
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, ed. by Muhammad Abdul Wasi, 1st edn (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018)

Ratna Sari, Novi, 'KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 82–84

Romli, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH*, ed. by Irvan Fahmi, Revisi (Depok: KENCANA, 2017)

———, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, ed. by Irvan Fahmi, Revisi (Palembang: KENCANA, 2017)

Romli, Muhammad, 'KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA', *Jurnal Tahkim*, 17.2 (2021), 178–79

Sanusi, Ahmad, and Sohari, *Ushul Fiqh*, ed. by Octaviana, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)

Sari Dewi, Kartika, 'SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by R Soeroso, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Tarmizi, Supardin, and Kurniati, 'Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam.', *Jurnal Al Qadau*, 7.2 (2020), 20

Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti, 'KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK', *Masalah Masalah Hukum*, 47.2 (2018), 121

Witro, Doli, Rasidi, and Muhammad Izazi Nurjaman, 'SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA, DAN PERDATA', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6.1 (2021), 52–53